



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Cilacap diperlukan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
7. IKU Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut IKU PD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap.
9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. penetapan Indikator Kinerja Utama;
- b. pemilihan dan pengembangan penetapan Indikator Kinerja Utama;
- c. penggunaan Indikator Kinerja Utama; dan
- d. pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan.

BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah sebagaimana termuat dalam dokumen RPD dinyatakan dengan IKU.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah berpedoman pada RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.
- (2) Penetapan IKU PD berpedoman pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis PD Tahun 2023-2026.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling sedikit memuat indikator hasil (*outcome*); dan
 - b. IKU PD memuat indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan IKU Pemerintah Daerah dan IKU PD juga mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 7

Rincian IKU Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menyusun IKU PD.
- (2) IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan format Keputusan dan format IKU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 9

IKU digunakan sebagai dasar untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penganggaran;
- d. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB VII
PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI
DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (2) Koordinasi untuk pengintegrasian IKU ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap; dan
- (3) Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Cilacap.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 15 Juli 2022

BUPATI CILACAP,

Cap & Ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 15 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap & Ttd

AWALUDDIN MUURI
BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 68

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
 KABUPATEN CILACAP

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional dan Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif		Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Indeks komposit proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.	SETDA
2.		Meningkatnya Birokrasi Yang Akuntabel	Nilai SAKIP	Hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	SETDA

1	2	3	4	5	6
3.			Maturitas SPIP	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP.	INSPEKTORAT
4.			IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.	BPPKAD
5.		Meningkatnya Birokrasi yang kapabel	Indeks Merit System	Ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah.	BKPPD
6.			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks komposit SPBE berdasarkan: Kepemilikan Arsitektur SPBE, Kepemilikan Peta Rencana SPBE, pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE, penerapan Manajemen Layanan SPBE, Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik, Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik, Layanan Publik Berbasis Elektronik.	DISKOMINFO
7.		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Capaian kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik pada Perangkat Daerah.	SETDA
8.			Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	Tingkat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.	SETDA
9.			Cakupan penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Akta, KK, KTP, KIA	Rata-rata dari Jumlah penduduk usia ≥ 17 tahun dan atau (sudah/pernah)kawin yang memiliki Akta Kelahiran, KK dan KTP/Jumlah penduduk usia ≥ 17 tahun dan atau (sudah/pernah)kawin $\times 100\%$ + Jumlah penduduk usia < 17 tahun yang memiliki Akta Kelahiran, KK dan KIA/Jumlah penduduk usia < 17 tahun $\times 100\%$.	DISDUKCAPIL

1	2	3	4	5	6
10.		Meningkatnya kualitas inovasi daerah dan kelitbangan dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah (IID)	Seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu.	BAPPEDA
11.	Meningkatkan stabilitas keamanan ketentraman wilayah		Angka kriminalitas	Jumlah kejahatan yang terjadi di suatu wilayah per 100.000 (seratus ribu) penduduk.	SATPOL PP
12.		Menurunnya gangguan keamanan di wilayah	Kasus konflik sosial	Jumlah kasus konflik sosial skala kabupaten.	BAKESBANGPOL
13.			Persentase penurunan gangguan keamanan skala kabupaten	Jumlah gangguan keamanan yang menurun setiap tahunnya.	SATPOL PP
14.	Meningkatkan Kesejahteraan dan Daya Saing Masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia	Indikator yang mencerminkan kualitas hidup penduduk, meliputi: Usia Harapan Hidup (UHH), Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Riil Per Kapita.	BAPPEDA
15.		Meningkatnya kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Harapan lama sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang. Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.	DINAS P dan K

1	2	3	4	5	6
16.			Rata rata Lama Sekolah	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.	DINAS P dan K
17.		Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Rata-rata banyaknya tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal.	DINAS KESEHATAN
18.		Meningkatnya kesetaraan, keadilan gender dan anak	Indeks Pembangunan Gender	Angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia, seperti Indeks Pembangunan Manusia namun terpilah antara laki-laki dan perempuan (kesenjangan pembangunan manusia antar laki-laki dan perempuan).	DINAS KB,PP,PA
19.		Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Angka Kemiskinan	Perhitungan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan. Jumlah penduduk miskin (di bawah garis kemiskinan) dibagi jumlah seluruh penduduk dikali 100%.	BAPPEDA
20.			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.	DISNAKERIN
21.	Meningkatkan Kualitas Perekonomian Daerah Berbasis Kekuatan Lokal		Pertumbuhan Ekonomi dengan migas dan Tanpa Migas	Tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah tertentu sesuai perhitungan BPS (dengan migas dan tanpa migas).	BAPPEDA
22.			Inflasi	Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. (Sesuai Perhitungan BPS).	BAPPEDA

1	2	3	4	5	6
23.		Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan kontribusi industri pengolahan dalam Produk Domestik Regional Bruto	Selisih capaian sektor industri pengolahan dibanding tahun sebelumnya dibagi capaian tahun sebelumnya dikali 100%.	DISNAKERIN
24.		Meningkatnya kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan kontribusi pertanian dalam Produk Domestik Regional Bruto	Selisih capaian sektor Pertanian Kehutanan, dan Perikanan dibanding tahun sebelumnya dibagi capaian tahun sebelumnya dikali 100%.	DISPERTAN DAN DINAS PERIKANAN
25.		Meningkatnya investasi dalam penanaman modal	nilai investasi	Jumlah investasi seluruh perusahaan atau lembaga usaha di Kabupaten Cilacap yang dilaporkan.	DPMPTSP
26.		Meningkatnya pertumbuhan perdagangan, dan usaha mikro kecil	Pertumbuhan Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran; bukan mobil dan sepeda motor terhadap Produk Domestik Regional Bruto	Selisih capaian sektor perdagangan dibanding tahun sebelumnya dibagi capaian tahun sebelumnya dikali 100%.	DPKUKM
27.		Meningkatnya pengembangan pariwisata daerah dan ekonomi kreatif	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah	Nilai kontribusi retribusi pariwisata terhadap total Pendapatan Asli Daerah dikali 100%.	DISPORAPAR
28.	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur		Indeks Kualitas Infrastruktur	Rata-rata dari capaian kinerja bina marga, tata ruang dan keciptakarya.	DPUPR

1	2	3	4	5	6
29.		Meningkatnya kualitas kebinamargaan	Tingkat Kemantapan Jalan	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) terhadap panjang jalan kabupaten.	DPUPR
30.		Terwujudnya pemenuhan universal akses	Persentase capaian rata rata universal akses (sanitasi, air bersih dan Kawasan kumuh/ dalam persentase bukan luasan)	Rata-rata capaian akses penduduk terhadap air minum layak, sanitasi dan Kawasan kumuh tertangani.	DISPERKIMTA
31.		Meningkatnya Capaian Reforma Agraria	Persentase Kegiatan Reforma Agraria yang dilaksanakan	Jumlah usulan kegiatan reforma agraria dibagi jumlah kegiatan Reforma Agraria yang dilaksanakan.	DISPERKIMTA
32.			Indek Kinerja Sistem Irigasi	Nilai IKSI DI n1 + Nilai IKSI DI n2 + ... + Nilai IKSI DI n... / \sum Nilai IKSI DI n...	DINAS PSDA
33.		Meningkatnya pengelolaan irigasi kewenangan Kabupaten	Debit air yang tersedia	debit realisasi / debit kebutuhan.	DINAS PSDA
34.			Vc Rasio	Jumlah volume lalu lintas/kapasitas jalan kabupaten.	DISHUB
35.		Meningkatnya kinerja perhubungan	Persentase Layanan Perhubungan	Rata rata capaian kinerja perhubungan.	DISHUB
36.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kawasan Strategis Perdesaan		Indeks Desa Membangun	Ukuran pengklasifikasian Desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan Desa.	DISPERMADES

1	2	3	4	5	6
37.		Meningkatnya kemandirian dan pembangunan di wilayah pedesaan	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah Desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa membangun per tahun dibagi Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) dikali 100% .	DISPERMADES
38.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		Penurunan Gas Rumah Kaca	Jumlah penurunan Co2e yang dihasilkan dari aktivitas pembangunan.	DLH
39.		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Penghitungan komposit dari skor kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan.	DLH
40.		Meningkatkan Pengelolaan Bencana	Indeks Resiko Bencana	Perhitungan dari <i>hazard</i> (bahaya) dikali <i>vulnerability</i> (kerentanan) dibagi <i>capacity</i> (kapasitas).	BPBD
41.		Meningkatnya kesiapsiagaan bencana di setiap desa/ kelurahan	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	Desa/kelurahan yang merupakan wilayah rawan bencana yang memiliki kapasitas tanggap bencana.	BPBD

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2023-2026

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG INDIKATOR
KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

KOP SURAT SESUAI PERANGKAT DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA (.....nama PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 700 / /2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (.....nama PERANGKAT DAERAH)
KABUPATEN CILACAP TAHUN.....

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Cilacap Nomor..... Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026, menyebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk memperoleh informasi ukuran kinerja utama di Perangkat Daerah, perlu disusun Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Cilacap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala (.....Nama Perangkat Daerah) tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (.....Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Cilacap Tahun.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2.dst.
3.dst.
4.dst.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (nama PD) Kabupaten Cilacap Tahun...., dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh (nama PD) Kabupaten Cilacap dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) (nama PD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Cilacap.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal

KEPALA
PERANGKAT DAERAH,

NAMA KEPALA
PERANGKAT DAERAH

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (nama PERANGKAT DAERAH)
KABUPATEN CILACAP TAHUN.....

Nama PERANGKAT DAERAH :

NO	SASARAN RPD YANG DIACU	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	KETERANGAN (FORMULASI PENGHITUNGAN)
1.							
dst.							

Cilacap, (Tanggal Bulan Tahun)
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

NAMA KEPALA
PERANGKAT DAERAH

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI